



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1355, 2012

**KEMENTERIAN PERTANIAN. Hortikultura.
Pengembangan. Sistem Informasi.**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77/Permentan/OT.140/12/2012
TENTANG
SISTEM INFORMASI HORTIKULTURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa hortikultura merupakan komoditas yang mempunyai fungsi-fungsi sebagai sumber pangan esensial, ekonomi masyarakat, kesehatan, dan sosial budaya;**
 - b. bahwa sistem informasi hortikultura merupakan bentuk kegiatan terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data dan informasi hortikultura;**
 - c. bahwa agar tersedia data dan informasi hortikultura, perlu dibangun dan dikembangkan sistem informasi secara terintegrasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan hortikultura, baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota berdasarkan kebutuhan masing-masing;**
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan untuk menindaklanjuti amanat Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Informasi Hortikultura;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SISTEM INFORMASI HORTIKULTURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Hortikultura adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada pengembangan usaha hortikultura.

2. Data adalah fakta atau angka-angka, merupakan “bahan baku” yang harus diolah sedemikian rupa sehingga berubah sifatnya menjadi informasi.
3. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berguna bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan pada masa sekarang dan akan datang.
4. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
5. Usaha Hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan hortikultura.
6. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Dinas adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hortikultura.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

Sistem Informasi Hortikultura bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektifitas pemanfaatan Data dan Informasi Hortikultura;
- b. menghasilkan Data dan Informasi yang akurat, relevan dalam proses pengambilan keputusan di bidang hortikultura;
- c. meningkatkan pelayanan pengembangan hortikultura;
- d. menyelenggarakan hortikultura secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. penyediaan Data hortikultura;
- b. pengelolaan Data hortikultura;

- c. informasi hortikultura;
- d. dukungan sumber daya manusia dan teknologi Informasi;
- e. penyelenggaraan sistem Informasi hortikultura;
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

DATA HORTIKULTURA

Pasal 5

Penyediaan Data hortikultura meliputi:

- a. benih dan varietas tanaman;
- b. luas dan/atau populasi tanaman;
- c. letak dan luas wilayah, kawasan dan unit usaha budidaya hortikultura;
- d. permintaan pasar;
- e. tata niaga;
- f. peluang dan tantangan pasar;
- g. produksi dan perkiraan produksi;
- h. harga dan perkiraan harga;
- i. jumlah pasokan dan perkiraan pasokan;
- j. perkiraan musim tanam dan musim panen;
- k. prakiraan iklim;
- l. ketersediaan prasarana hortikultura;
- m. kebutuhan dan ketersediaan sarana hortikultura;
- n. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- o. kelembagaan;
- p. hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan.

Pasal 6

Data benih dan varietas tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. benih;
- b. varietas tanaman yang terdaftar;
- c. varietas tanaman yang mendapat Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Pasal 7

Data luas dan/atau populasi tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. luas tanam dan/atau populasi tanaman;
- b. luas panen;
- c. luas gagal panen, akibat Organisme Pengganggu Tumbuhan, iklim, dan lain-lain.

Pasal 8

Data letak dan luas wilayah, kawasan dan unit usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. lokasi dan potensi luas wilayah budidaya;
- b. tipologi lahan;
- c. kawasan nasional/provinsi/kabupaten/kota;
- d. jumlah unit usaha budidaya.

Pasal 9

Data permintaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. konsumsi;
- b. pasar dalam negeri;
- c. ekspor;
- d. impor.

Pasal 10

Data tata niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. pola distribusi produk;
- b. pola perdagangan produk;
- c. pola pemasaran produk.

Pasal 11

Data peluang dan tantangan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:

- a. peluang pasar;
- b. tantangan pasar;
- c. masalah pemasaran.

Pasal 12

Data produksi dan perkiraan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:

- a. perkiraan produksi;
- b. produktifitas dan produksi;
- c. ketersediaan produk.

Pasal 13

Data harga dan perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:

- a. harga;
- b. perkiraan harga.

Pasal 14

Data pasokan dan perkiraan pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi:

- a. jumlah pasokan;
- b. jumlah perkiraan pasokan.

Pasal 15

Data perkiraan musim tanam dan musim panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi:

- a. perkiraan musim tanam;
- b. jadwal tanam;
- c. perkiraan musim panen;
- d. jadwal panen.

Pasal 16

Data prakiraan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k meliputi:

- a. jumlah curah hujan dan hari hujan;
- b. prakiraan musim hujan dan musim kemarau;
- c. prakiraan cuaca;
- d. klasifikasi iklim wilayah;
- e. dampak perubahan iklim.

Pasal 17

Data ketersediaan prasarana hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l meliputi:

- a. jaringan irigasi;
- b. pengolahan limbah;
- c. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pascapanen sampai ke pasar;
- d. alat transportasi;
- e. pelabuhan dan area transit;

- f. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen;
- g. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya;
- h. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
- i. rumah atau penaung tanaman yang memenuhi persyaratan teknis;
- j. gudang berpendingin;
- k. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
- l. pasar.

Pasal 18

Data kebutuhan dan ketersediaan sarana hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m meliputi:

- a. benih atas dasar jenis tanaman;
- b. pupuk;
- c. zat pengatur tumbuh;
- d. bahan pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan/atau
- e. alat dan mesin.

Pasal 19

Data Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n meliputi:

- a. jenis dan luas serangan OPT;
- b. peramalan serangan OPT;
- c. luas dan penerapan pengendalian OPT;
- d. dampak serangan OPT.

Pasal 20

Data kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o meliputi:

- a. kelembagaan usaha perbenihan;
- b. kelembagaan usaha budidaya;
- c. kelembagaan usaha panen dan pascapanen;
- d. kelembagaan usaha pengolahan;
- e. kelembagaan usaha distribusi, perdagangan, dan pemasaran;
- f. kelembagaan usaha penelitian;
- g. kelembagaan usaha wisata agro;
- h. kelembagaan usaha jasa hortikultura;
- i. kelembagaan pakar dan akademisi di bidang hortikultura;
- j. kelembagaan konsumen produk dan jasa hortikultura.

Pasal 21

Data hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p meliputi:

- a. informasi Sumber Daya Genetik yang bisa dan boleh dimanfaatkan;
- b. inovasi teknologi;
- c. inovasi sosial dan ekonomi.

BAB III

PENGELOLAAN DATA HORTIKULTURA

Pasal 22

Pengelolaan Data Hortikultura dilakukan secara terintegrasi dan mencakup pengumpulan, pengolahan dan analisis, penyimpanan/pemeliharaan, pemutakhiran, dan penyajian Data.

Pasal 23

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan berdasarkan data primer dan data sekunder.
- (2) Pengolahan dan analisis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan standar pengolahan dan analisis Data yang baku.
- (3) Penyimpanan/pemeliharaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik.
- (4) Pemutakhiran Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan secara periodik.
- (5) Penyajian Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan dalam bentuk cetak dan/atau elektronik.

Pasal 24

- (1) Bupati/walikota bertanggung jawab untuk melakukan penyediaan Data hortikultura di tingkat kabupaten/kota, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi penyediaan Data dan Informasi Hortikultura.
- (2) Hasil penyediaan Data hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur, melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi penyediaan Data dan Informasi Hortikultura.
- (3) Gubernur melakukan kompilasi dan verifikasi Data hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi penyediaan Data dan Informasi Hortikultura, untuk disampaikan kepada Menteri, melalui unit kerja eselon I sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarkan Data dan Informasi yang diterima dari provinsi.
- (2) Hasil pengolahan, penganalisisan Data dan Informasi Hortikultura yang dilakukan oleh unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

BAB IV

INFORMASI HORTIKULTURA

Pasal 26

Informasi Hortikultura meliputi potensi dan peluang pengembangan usaha:

- a. perbenihan;
- b. budidaya;
- c. panen dan pascapanen;
- d. pengolahan;
- e. distribusi, perdagangan, dan pemasaran;
- f. penelitian;
- g. wisata agro.

Pasal 27

- (1) Penyebaran Informasi dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (2) Informasi Hortikultura disampaikan secara serta merta, setiap saat, atas dasar permintaan, dan secara terbatas.
- (3) Penyebaran Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan.

BAB V

DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 28

Penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura dilaksanakan oleh sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 29

- (1) Sumber daya manusia yang menyelenggarakan Sistem Informasi Hortikultura memiliki standar kompetensi antara lain: analis sistem, pembuat program, pengelola basis Data, pengelola jaringan, ahli keamanan sistem dan operator.

- (2) Jumlah sumber daya manusia disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan.

Pasal 30

Teknologi Informasi terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras dan infrastruktur jaringan komputer.

BAB VI

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI HORTIKULTURA

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi; dan
 - c. pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura nasional;
 - b. penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura provinsi; dan
 - c. penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura kabupaten/kota.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura tingkat nasional dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Data dan Informasi di Kementerian Pertanian.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura tingkat provinsi dilaksanakan oleh dinas provinsi yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Data dan Informasi Hortikultura.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Data dan Informasi Hortikultura.

Pasal 33

Penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura meliputi:

- a. penyusunan rencana umum (*Grand Design*) pembangunan hortikultura pada tingkat nasional dan rancangan teknis pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- b. pengembangan basis Data;

- c. pengembangan sumber daya manusia di bidang Informasi sesuai kebutuhan Informasi dan teknologi;
- d. pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras, dan infrastruktur jaringan Informasi;
- e. penentuan transparansi Data dan Informasi;
- f. pengaturan prosedur untuk peningkatan pelayanan perolehan Informasi;
- g. pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:
 - a. verifikasi Data;
 - b. standardisasi Data, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran Data dan Informasi Hortikultura.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dari kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura meliputi aspek teknis dan manajemen.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang.

Pasal 36

- (1) Pengawasan dilaksanakan untuk memberikan kepastian dalam pelayanan Informasi melalui kelengkapan, keaktualan, dan keakuratan Data.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2012
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SUSWONO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN